



PUTUSAN

NOMOR 1682/PID.SUS/2019/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **WAHYU PRATAMA** ;
Tempat lahir : Malang ;
Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 02 Nopember 1994 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : RT.03, RW.02, Dusun Sumberayu, Desa Pamotan,
Kec. Dampit, Kab. Malang, atau kost di Jl. Rungkut
Lor, Gg. II No. 30-A Surabaya ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
- II. Nama lengkap : **EKO SUSANTO** ;
Tempat lahir : Lumajang ;
Umur/Tanggal lahir : 28 tahun / 22 Oktober 1991 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Bendul Merisi Permai Rejo Aman No. 28 -
Surabaya ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 1682/PID.SUS/2019/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dengan surat Perintah/Penetapan sebagai berikut:

1. Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 29 April 2019 sampai dengan tanggal 18 Mei 2019 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2019 sampai dengan tanggal 27 Juni 2019 ;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 16 Juli 2019 ;
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2019 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2019 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2019 ;
6. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2019;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 19 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019;

Pada pemeriksaan ditingkat banding Terdakwa I didampingi Penasihat Hukum Djoko Adjisantoso, S.H., yang berkantor pada "Advokat – Konsultan Hukum Djoko Adjisantoso, SH. & rekan's" yang beralamat di Jalan Jatisari Dalam, RT.03, RW.04 Pepelegi - Sidoarjo, dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 September 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 19 September 2019 Nomor : 1627/HK/IX/2019, sedangkan untuk Terdakwa II tidak mengajukan permohonan Banding ;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 6 Desember 2019 Nomor 1862/PID.SUS/2019/PT SBY, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas ;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 1682/PID.SUS/2019/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca, Penunjukan Panitera Pengganti tertanggal 9 Desember 2019 Nomor 1862/PID.SUS/2019/PT.SBY untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut diatas ;

Telah membaca Berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara tersebut serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 17 September 2019, Nomor : 1939/Pid.Sus/2019/PN.Sby. ;

Menimbang, bahwa surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tertanggal 27 Juni 2019 No. Reg. Perkara : PDM-2155/Enz.2/06/2019 terdakwa didakwa sebagai berikut :

PERTAMA :

----- Bahwa mereka terdakwa I **WAHYU PRATAMA** dan terdakwa II **EKO SUSANTO** pada hari Jum'at tanggal 26 April 2019 sekitar pukul 22:00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April dalam tahun 2019, bertempat di Jl. Kunti Surabaya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah ***tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, berawal dari kebiasaannya para terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu sehingga pada waktu sebagaimana diatas, kedua terdakwa bertemu lalu mereka berpatungan uang yaitu terdakwa I sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa II sebanyak Rp. 100.000,-

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 1682/PID.SUS/2019/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebanyak Rp. 150.000

(seratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya kedua terdakwa membawa

uang tersebut ke Jl. Kunti Surabaya dan disana mereka membeli 1 (satu)

poket narkoba jenis sabu-sabu ukuran paket hemat kepada seseorang

yang biasanya menjual narkoba sabu-sabu disana. Setelah

mendapatkan narkoba tersebut, terdakwa I menyimpannya dalam

kantong celananya kemudian para terdakwa berboncengan sepeda

motor menuju ke tempat kost terdakwa I di Jl. Rungkut Lor Gg. II

Surabaya dengan tujuan untuk dikonsumsi bersama, namun dalam

perjalanan ketika mereka sampai di Jl. Bung Tomo Surabaya, para

terdakwa dihentikan oleh saksi PRIMADA K, dan teamnya dari Polsek

Sukomanunggal yang ternyata telah mengetahui transaksi narkoba

yang dilakukan para terdakwa. Ketika dilakukan penggeledahan, polisi

menemukan 1 (satu) plastik berisi kristal putih diduga Narkoba jenis

sabu-sabu didalam kantong celana yang dipakai terdakwa WAHYU.

Setelah interogasi, para terdakwa mengakui bahwa kristal putih tersebut

adalah narkoba jenis sabu-sabu yang mereka beli seharga Rp.

150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang

bersama dan rencananya akan dikonsumsi bersama, namun para

terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk membeli

narkoba sehingga mereka diamankan.

----- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa : 1 (satu)

poket plastik berisi kristal putih yang ditemukan, dilakukan pemeriksaan

di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan hasil pemeriksaan

tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 1682/PID.SUS/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminalistik Nomor Lab : 04667/NNF/2019 tanggal 13 Mei 2019 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si, dkk, dari Labor Cabang Surabaya yang menerangkan bahwa : *barang bukti nomor : 08171/2019/ NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,067 gram; positif mengandung Metamfetamina*, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 pada Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa mereka terdakwa I **WAHYU PRATAMA** dan terdakwa II **EKO SUSANTO** pada hari Jum'at tanggal 26 April 2019 sekitar pukul 22:30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April dalam tahun 2019, bertempat di Jl. Bung Tomo Surabaya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah ***tanpa hak atau melawan melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu***; yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, para terdakwa yang berboncengan sepeda motor dimana para terdakwa baru saja pulang dari Jl. Kunti Surabaya dengan tujuan menuju ke tempat kost terdakwa I di Jl. Rungkut Lor Gg. II Surabaya dengan membawa 1 (satu)

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 1682/PID.SUS/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip berisi narkotika narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan dalam saku/kantong celana yang dipakai terdakwa I, dengan tujuan untuk dikonsumsi bersama, namun ketika mereka melintas di Jl. Bung Tomo Surabaya, para terdakwa dihentikan oleh saksi PRIMADA K, dan timnya dari Polsek Sukomanunggal lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) plastik berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan dalam kantong celana yang dipakai terdakwa WAHYU. Setelah interogasi, para terdakwa mengakui bahwa kristal putih tersebut adalah narkotika jenis sabu-sabu yang mereka beli secara berpatungan yaitu terdakwa WAHYU sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa EKO SUSANTO sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan narkotika tersebut rencananya akan dikonsumsi bersama, namun para terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai ataupun mengkonsumsi narkotika sehingga mereka diamankan.

----- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) poket plastik berisi kristal putih yang ditemukan, dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 04667/NNF/2019 tanggal 13 Mei 2019 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si, dkk, dari Labfor Cabang Surabaya yang menerangkan bahwa : *barang bukti nomor : 08171/2019/ NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,067 gram; positif mengandung Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 pada Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 1682/PID.SUS/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan tertanggal 3 September 2019 No. Reg. Perkara : PDM-2115/Enz.2/06/2019, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1.-----Menyatakan terdakwa I WAHYU PRATAMA dan terdakwa II EKO SUSANTO bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu-sabu* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kedua ;

2.-----Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa masing-masing I WAHYU PRATAMA dan terdakwa II EKO SUSANTO berupa Pidana Penjara masing-masing selama 5 (Lima) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda masing-masing sebesar Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) Subsidiair 5 (Lima) bulan Penjara.

3.-----Menetapkan agar barang bukti berupa :

-- -1 (satu) poket plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu berat 0,067 gram ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 1682/PID.SUS/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Surabaya dalam Putusan Nomor

1939/Pid.Sus/2019/PN Sby, tanggal 17 September 2019 menjatuhkan putusan

terhadap Terdakwa yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. **WAHYU PRATAMA** dan Terdakwa II. **EKO SUSANTO** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum bermufakat jahat memiliki, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **WAHYU PRATAMA** dan Terdakwa II. **EKO SUSANTO** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) tahun** dan denda masing-masing sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu berat 0,067 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibaca berturut-turut :

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya bahwa Penasihat Hukum terdakwa I pada tanggal 19 September 2019 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 1682/PID.SUS/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Surabaya tanggal 17 September 2019 Nomor 1939/Pid.Sus/2019/

PN Sby ;

2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya bahwa pada tanggal 08 Oktober 2019 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;
3. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya masing-masing pada tanggal 04 Oktober 2019 dan tanggal 08 Oktober 2019 kepada terdakwa I dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1939/Pid.Sus/2019/PN Sby diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 17 September 2019, sedangkan permintaan banding Terdakwa I diajukan tanggal 19 September 2019, maka permintaan banding tersebut diajukan sesuai tenggang waktu yang ditentukan Pasal 233 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, sehingga memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan cermat dan seksama Berita Acara Sidang beserta surat-surat dan barang bukti dalam berkas perkara Nomor 1939/Pid.Sus/2019/PN Sby dihubungkan dengan salinan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1939/Pid.Sus/2019/PN Sby tanggal 17 September 2019, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan didakwa secara alternatif yaitu pertama Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 1682/PID.SUS/2019/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 tahun 2009 Tentang Narkotika atau kedua Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132

ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan alat-alat bukti berupa saksi-saksi bernama PRIMADA K.M, MAHENDRA SUPARDI dan surat-surat yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No.LAB : 04667/NNF/2019 tanggal 13 Mei 2019 serta keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti, Penuntut Umum juga mengajukan barang-barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu berat 0,067 gram;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hubungan dan persesuaian dari alat-alat bukti tersebut yang didukung oleh barang-barang bukti, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti dan barang-barang bukti, sehingga kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut, dapat membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan seperti yang diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua, sehingga sudah tepat dan benar pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memilih untuk mempertimbangkan dakwaa alternatif kedua;

Menimbang, bahwa serangkaian perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU.RI. Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan demikian

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 1682/PID.SUS/2019/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1)

UU.RI. Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembeda pada perbuatan Terdakwa yang melanggar Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU.RI. Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, maka sudah tepat dan benar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU.RI. Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan juga tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf pada diri Terdakwa yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU.RI. Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, membuktikan bahwa Terdakwa mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya yang salah tersebut, karena itu kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, setelah memperhatikan kualitas perbuatan Terdakwa, dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, karenanya pidana tersebut sudah tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1939/Pid.Sus/2019/PN Sby tanggal 17 September 2019 yang dimintakan banding, sehingga putusan tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 1682/PID.SUS/2019/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa I ditahan dan selama berlangsungnya pemeriksaan perkara a quo di tingkat banding, tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengeluarkan Terdakwa I dari tahanan maupun untuk mengalihkan status atas penahanan terhadap Terdakwa I tersebut, sehingga kepada Terdakwa I harus diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara di tingkat banding, Terdakwa I tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa I harus dibebani membayar ongkos perkara untuk tingkat banding;

Mengingat, Pasal 67, Bab XVII Bagian Kesatu Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 dan Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU.RI. Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa I ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 17 September 2019 Nomor 1939/Pid.Sus/2019/PN Sby, yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa I dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa I tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa I dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari : **Selasa tanggal 10 Desember 2019**

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 1682/PID.SUS/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami : **Heru Mulyono Ilwan, SH.,MH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Ketua Majelis, **Robert Simorangkir, SH.,MH.**, dan **Drs. Hari Sasangka, SH.MH.**, masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu **H. Maksum, SH.MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa I maupun Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. **Robert Simorangkir, SH.,MH.**

Heru Mulyono Ilwan, SH.,MH.

2. **Drs. Hari Sasangka, SH.M.Hum.**

Panitera Pengganti,

H. Maksum, SH.MH.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 1682/PID.SUS/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 14 dari 13 Putusan Nomor 1682/PID.SUS/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14